

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail: bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/ 480/X/Ka/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada peserta didik di sekolah terkait Pencegahan, Penggunaan dan Penanggulangan Narkoba, maka diperlukan dikeluarkan surat perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 3. Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota.
 - 4.Surat Undangan dari SMAN 1 Lembar Nomor : 005/256/SMA.I/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024 perihal Undangan Narasumber.

MEMERINTAHKAN

Kepada

<u>Irfan, S. Sos</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada kegiatan sabtu budaya, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, tempat SMAN 1 Lembar Jl. Yos Sudarso Jembatan Kembar Kec. Lembar.
 - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaikbaiknya dengan unsur terkait;
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Oktober 2024

PIh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M.Ridwan, S.AP